



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat digunakan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit, sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu;
- b. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, menyatakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di tingkat daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
2. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Call Center 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dengan layanan permintaan bantuan maupun memberikan informasi terkait keadaan gawat darurat tanpa dikenakan biaya telepon.
3. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
4. *Dispatcher* adalah petugas pada Layanan *Call Center* 112 yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Layanan *Call Center* 112 di Daerah kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani keadaan darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari Perangkat Daerah, dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan *Call Center* 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);
- d. mempercepat waktu penanganan (*respond time*); dan
- e. memberikan informasi dan supervisi, mengarahkan, dan memandu penelepon dalam keadaan darurat.

BAB III

KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Layanan *Call Center* 112 merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas dengan alamat, Jl. Bupati R.Soedirman No.92 Kabupaten Jombang.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Layanan *Call Center* 112 terdiri atas:
 - a. penanggung jawab; dan
 - b. tim operasional.
- (2) Penanggungjawab Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bupati selaku pengarah di Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator penanggung jawab di Daerah;
 - c. Kepala Dinas selaku penanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika di Daerah; dan
 - d. Kepala satuan kerja lintas sektor selaku penanggung jawab Perangkat Daerah di Daerah.

- (3) Tim Operasional Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. fasilitator;
 - b. unit *call center (dispatcher)*; dan
 - c. unit respon satuan kerja.
- (4) Bagan struktur organisasi Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Fasilitator Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Bidang pada Dinas yang memiliki tugas mengoordinasikan kegiatan administrasi dan operasional Layanan *Call Center* 112.
- (2) *Dispatcher* Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan penerima informasi kedaruratan dan penghubung informasi kedaruratan kepada Unit Respon Satuan Kerja yang bertugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke Layanan *Call Center* 112;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
 - c. melakukan input data pelapor dan informasi kejadian pada sistem aplikasi *call center*;
 - d. memberikan penugasan kepada unit respon Satuan Kerja sesuai dengan kondisi kedaruratan yang dilaporkan;
 - e. memastikan Unit Respon Satuan Kerja menindaklanjuti informasi kedaruratan; dan
 - f. melakukan konfirmasi penyelesaian tindak lanjut laporan kedaruratan jika sudah ditindaklanjuti instansi terkait
- (3) Unit Respon Satuan Kerja Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan unit penyelenggara tindak lanjut informasi kedaruratan yang bertugas:
 - a. menerima informasi dan penugasan kedaruratan yang diberikan oleh *dispatcher*;
 - b. menindaklanjuti informasi kedaruratan hingga keadaan darurat tersebut selesai ditangani; dan
 - c. menyampaikan progress tindak lanjut penanganan informasi kedaruratan kepada *dispatcher*.

Pasal 7

Layanan *Call Center* 112 mempunyai fungsi:

- a. menerima laporan kedaruratan; dan
- b. koordinasi penanganan layanan kedaruratan dengan instansi terkait.

BAB IV
LAYANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Pelayanan panggilan darurat di Daerah dilaksanakan melalui Layanan *Call Center* 112.
- (2) Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Nomor 112.
- (3) Penggunaan Nomor 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Layanan *Call Center* 112 beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari dan 7 (tujuh) hari seminggu secara terus menerus.

Bagian Kedua
Jenis Layanan
Pasal 9

- (1) Layanan *Call Center* 112 dilaksanakan dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi:
 - a. kebakaran;
 - b. kerusuhan;
 - c. kecelakaan;
 - d. bencana alam;
 - e. penanganan masalah kesehatan;
 - f. gangguan keamanan dan ketertiban umum; dan/atau
 - g. keadaan darurat lainnya.
- (2) Keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. pohon/baliho/tiang listrik/tiang telepon tumbang;
 - c. kecelakaan kerja;
 - d. penyelamatan manusia dan hewan peliharaan;
 - e. kekerasan perempuan dan anak; dan/atau
 - f. penanganan hewan buas atau berbisa.
- (3) Bupati dapat menambah jenis layanan lain yang menggunakan Layanan *Call Center* 112 selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini berdasarkan usulan dari Dinas.
- (4) Panggilan darurat oleh masyarakat ke Layanan *Call Center* 112 tidak dikenakan biaya.

BAB IV
PELAKSANA
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan kedaruratan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. instansi terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan/PSC 119;
 - g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - i. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan pemukiman;
 - j. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - k. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - l. RSUD Jombang; dan
 - m. RSUD Ploso.
- (2) Instansi terkait lainnya yang terlibat dalam pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kepolisian Resor Jombang;
 - b. Perusahaan Listrik Negara Unit Layanan Pelanggan Jombang;
 - c. Telkom Jombang;
 - d. Palang Merah Indonesia Cabang Jombang.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 12

Dinas dalam pelaksanaan Layanan *Call Center* 112 harus:

- a. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data; dan
- b. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah, dan instansi terkait lainnya diwajibkan menindaklanjuti penanganan panggilan telepon yang diteruskan oleh operator *Call Center* 112 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur masing-masing.
- (2) Bentuk Integrasi jenis Layanan *Call Center* 112 oleh Perangkat Daerah, dan instansi lainnya berdasarkan kategori kejadian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perangkat Daerah atau instansi yang berpotensi sering menerima *dispatch* kedaruratan dari Layanan *Call Center* 112 dapat menugaskan tenaga operator yang bertugas 24 (dua puluh empat) jam sesuai jumlah line yang dibutuhkan.
- (4) Alur penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN, PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, prosedur dan mekanisme Layanan *Call Center* 112 ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai tugas, fungsi, peran dan kewenangan, serta melibatkan/berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 15

- (1) Dinas menyediakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan Layanan *Call Center* 112.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perangkat komputer atau laptop;
 - b. Printer;
 - c. headphone;
 - d. meja kerja; dan
 - e. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi.
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibangun dengan sistem yang memiliki fungsi:
 - a. penanganan kedaruratan dalam memberikan informasi ke perangkat daerah;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;

- c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
- d. meneruskan informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan instansi terkait lainnya; dan
- e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan *Call Center* 112, ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan dan keterampilan di bidang:
 - a. komunikasi;
 - b. pelayanan publik;
 - c. kedaruratan; dan
 - d. teknologi dan informasi.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi, pendidikan, dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Petugas yang telah memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 pada masing-masing Perangkat Daerah, dan instansi lainnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (4) Dinas dapat mengikutsertakan instansi terkait dan/atau pihak lain yang berkompeten dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pejabat fungsional yang membawahi Bidang Statistik dan Informasi Publik melakukan pengendalian penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan *Call Center* 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semesteran, dan/atau sewaktu-waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Kepala Kepolisian Resor Jombang, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan:
 - a. kinerja;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. pengaduan masyarakat;
 - d. kegiatan; dan
 - e. hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah, dan instansi lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut dalam penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 11/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 10 Juli 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 10 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd


AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 47



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR 47 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
 PANGGILAN DARURAT 112

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112



Keterangan:

- _____ garis komando
 - - - - - garis koordinasi

B. BENTUK INTEGRASI JENIS CALL CENTER 112 ANTARA PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

NO.	KATEGORI KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI TERKAIT
1.	Penanganan kebakaran	<p>a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;</p> <p>b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang;</p> <p>c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan/PSC 119;</p> <p>d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;</p> <p>e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan pemukiman;</p> <p>f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;</p> <p>g. Perusahaan Listrik Negara Unit Layanan Pelanggan Jombang;</p> <p>h. Kepolisian Resor Jombang.</p>
2.	Kerusuhan	<p>a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang;</p> <p>b. Kepolisian Resor Jombang;</p> <p>c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan/PSC 119;</p> <p>d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.</p>
3	Kecelakaan	<p>a. Kepolisian Resor Jombang;</p> <p>b. Palang Merah Indonesia Cabang Jombang;</p> <p>c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan/PSC 119;</p> <p>d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.</p>


4	Penanganan kejadian terkait bencana	<p>a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;</p> <p>b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang;</p> <p>c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan/PSC 119;</p> <p>d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;</p> <p>e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan pemukiman;</p> <p>f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;</p> <p>g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;</p> <p>h. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;</p> <p>i. Kepolisian Resor Jombang.</p>
5	Pelayanan Kesehatan	<p>a. RSUD Jombang;</p> <p>b. RSUD Ploso;</p> <p>c. PMI Jombang;</p> <p>d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan/PSC 119;</p>
6	Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<p>a. Kepolisian Resor Jombang;</p> <p>b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang;</p> <p>c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan/PSC 119;</p> <p>d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;</p> <p>e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;</p>

		f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
		g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
		h. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
7	Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		b. Kepolisian Resor Jombang;
		c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang;
		d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan/PSC 119.
8	Pohon/baliho/tiang listrik/tiang telepon tumbang	a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
		b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
		c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang
		d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
		e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
		f. PLN ULP Jombang;
		g. PT. Telkom Jombang.
9	Kecelakaan kerja	a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
		b. Kepolisian Resor Jombang;

		c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan/PSC 119;
		d. PMI Jombang.
10	Penyelamatan	a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
		b. Kepolisian Resor Jombang;
		c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang;
		d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan/PSC 119.
11	Penanganan hewan buas atau berbisa	a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
		b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
		c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang;
		d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan/PSC 119.
12	Penanganan kedaruratan lainnya	a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
		b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
		c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan/PSC 119;
		d. RSUD Jombang;
		e. RSUD Ploso;
		f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
		g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

		h. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
		i. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
		j. Satuan Polisi Pamong Praja;
		k. Kepolisian Resor Jombang;
		l. PT. PLN ULP Jombag.

C. ALUR PENYELENGGARAAN CALL CENTER 112



Alur layanan kedaruratan melalui *Call Center* 112 adalah sebagai berikut:

1. *Dispatcher* menerima panggilan atau notifikasi kedaruratan dari masyarakat;
2. *Dispatcher* menyaring informasi serta mengidentifikasi kebutuhan layanan dari panggilan atau notifikasi tersebut;
3. *Dispatcher* meneruskan informasi kepada instansi terkait guna tindak lanjut laporan kedaruratan;
4. Instansi terkait melalui petugas unit respon memberikan penanganan atau tindak lanjut laporan kedaruratan sesuai kebutuhan;
5. Instansi terkait melalui petugas unit respon memberikan laporan penanganan atau tindak lanjut dari kejadian kedaruratan; dan
6. *Dispatcher* dapat menyelesaikan laporan kedaruratan setelah mendapat informasi bahwa laporan kedaruratan telah selesai ditangani atau ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd
SUGIAT

